**E-proceeding 2nd SENRIABDI 2022**
Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Sahid Surakarta Vol. 2 Edisi Desember 2022 Hal. 81 - 95

# Pendampingan Perizinan Usaha dan Produk di Wisata Kampung Kelengkeng Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo

**Titiek Rachmawati[1], Febby Rahmatullah Masruchin[2], Mitha Anggraini[3], Ayonda Hayyuani[4], Neneng Musyrifatul Amelia[5], Desy Tri Santi Rahmadani[6], Mario Ade Pratama[7]**

[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia,
[2]Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
e-mail: [1]titiekrachmawati@untag-sby.ac.id , [2]febbyrahmatullah@untag-sby.ac.id

**Abstrak**

Salah satu bentuk peran negara dalam menjamin dan memberikan perlindungan bagi warganya adalah dengan memberikan formalitas usaha, sehingga warga akan berusaha. Formalitas usaha termasuk perizinan usaha merupakan sebuah langkah awal bagi setiap orang atau badan hukum yang akan memulai kegiatan usahanya. Formalitas ini diwujudkan dalam bentuk sertifikat atau surat izin usaha. Perizinan adalah merupakan komponen penting dalam pendataan dan proses guna pemantauan kegiatan usaha di suatu negara ataupun desa. Melalui perizinan pemerintah mendapatkan kewenangan untuk mengetahui dan mengatur tata niaga yang terjadi di masyarakat secara umum. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memberi standarisasi pada produk yang dikelola, memberikan prosedur produksi yang benar serta dapat membantu pengurusan dalam perizinan produk agar produk ini mendapatkan izin hak edar secara Hukum.

Model kegiatan adalah pendampingan perizinan usaha dan produk dengan metode pelaksanaan adalah edukasi kepada ibu-ibu asman kelasi tentang perizinan usaha dan produk. Tahapan kegiatan pengabdian meliputi identifikasi masalah, penetapan masalah, memberikan solusi permasalahan, memberikan pendampingan perizian usaha dan produk yang meliputi NIB, SP-PIRT, Halal, Merek dan Logo. Hasil survei yang dilaksanakan telah berhasil merumuskan langkah pelaksanaan pendampingan perizinan usaha dan produk sesuai kebutuhan mitra yaitu Asman Kelasi.

Program ini sangat bermanfaat bagi para mitra dan dirasa sangat membantu dalam perizinan usaha dan produk. Sehingga diharapkan dalam melalui pembimbingan perizinan produk dan usaha ini akan membantu mitra Asman Kelasi untuk meningkatkan usahanya di pasar yang lebih luas, dikarenakan dalam perizinan ini akan lebih meyakinkan konsumen untuk membeli produk dan dapat meningkatkan penjualan mitra di Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

***Kata Kunci: NIB, SP-PIRT, Halal, Merek dan Logo***

**Abstract**

One form of the state's role in guaranteeing and providing protection for its citizens is to provide business formalities, so that citizens will try. Business formalities, including business licensing, are the first step for any person or legal entity who will start their business activities. This formality is manifested in the form of a certificate or business license. Licensing is an important component in data collection and processes for monitoring business activities in a country or village. Through licensing, the government gets the authority to know and regulate the trade system that occurs in the community in general. This mentoring activity aims to standardize products that are managed, provide correct production procedures and can assist in product licensing arrangements so that these products get a distribution right permit legally.

The activity model is assistance for business and product licensing with the implementation method being education for women Asman sailors about business and product licensing planning. The stages of service activities include problem identification, problem determination, providing problem solutions, providing business and product licensing assistance which includes NIB, SP-PIRT, Halal, Brand and Logo. The results of the survey carried out have succeeded in formulating steps for implementing business and product licensing assistance according to the needs of partners, namely Asman Kelasi.

This program is very useful for partners and is considered very helpful in business and product licensing. So it is hoped that through this product and business licensing guidance, it will help Asman Kelasi partners to increase their business in a wider market, because this licensing will convince consumers to buy products and can increase partner sales in Simoketawang Village, Wonoayu District, Sidoarjo Regency.

**Keywords:** ***NIB, SP-PIRT, Halal, Brand and Logo***

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk peran negara dalam menjamin dan memberikan perlindungan bagi warganya adalah dengan memberikan formalitas usaha, sehingga warga akan berusaha. Formalitas usaha termasuk perizinan usaha merupakan sebuah langkah awal bagi setiap orang atau badan hukum yang akan memulai kegiatan usahanya. Formalitas usaha merupakan sebuah bentuk pengakuan dari negara terhadap keabsahan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh warga negaranya. Formalitas ini diwujudkan dalam bentuk sertifikat atau surat izin usaha. Prosedur dan perizinan usaha adalah merupakan faktor penting dalam meningkatkan iklim usaha di sektor perdagangan. Esensi dari pemberian izin adalah pengaturan atas kepentingan umum dan hak berusaha masyarakat yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Memperhatikan kedua hal tersebut di atas maka kebijakan perizinan yang dikeluarkan

pemerintah telah mengakomodasi kepentingan umum dan pemberian ruang bagi penyelenggaraan hak berusaha. Efisiensi dan efektifitas pengaturan izin usaha mempunyai kontribusi terhadap peringkat iklim usaha dan daya saing suatu negara.

Perizinan adalah merupakan komponen penting dalam pendataan dan proses guna pemantauan kegiatan usaha di suatu negara ataupun desa. Melalui perizinan pemerintah mendapatkan kewenangan untuk mengetahui dan mengatur tata niaga yang terjadi di masyarakat secara umum. Perizinan juga dapat memberikan data dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan membuat kebijakan ke depan. Perizinan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Berangkat dari latar belakang masalah ini, team pengabdian masyarakat Untag Surabaya lewat Program Matching Fund tertarik untuk melakukan pendampingan tentang prosedur perizinan usaha dan produk di Wisata Kampung Kelengkeng Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

### 1.2 Tujuan Kegiatan

Memberikan pendampingan pengurusan dalam Perizinan Produk agar Produk yang diasilkan ibu-ibu PKK Asman Kelasi ini mendapatkan izin hak edar secara Hukum.

### 1.3 Manfaat Kegiatan

Membantu masyarakat dalam Kepengurusan Perizinan Produk yang dikelola oleh masyarakat desa agar terlindungi oleh Badan Hukum ataupun Negara dan agar supaya masyarakat di desa Simoketawang juga dapat memahami dan dapat melakukan perizinan produk dimasa yang akan datang. Masyarakat desa Simoketawang juga diberikan penyuluhan mengenai Standarisasi Produk yang dikelola agar sesuai dengan ketentuan dari Pihak Perizinan yang berlaku.

## Metode

Metode kegiatan adalah pendampingan perizinan usaha dan produk dengan metode palaksanaan adalah edukasi kepada ibu-ibu asman kelasi tentang perencanaan perizinan usaha dan produk. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat meliputi identifikasi masalah, penetapan masalah, memberikan solusi permasalahan, memberikan pendampingan perizian usaha dan produk yang meliputi Nomor Izin Berusaha (NIB), SP-PIRT, Halal, Merek dan Logo.

Perizinan usaha dan produk perlu diberikan penjelasan bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman sehingga tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Jikalau sudah memiliki izin usaha, konsumen maupun pihak lain menganggap bahwa bisnisnya sah secara hukum. Sehingga, memiliki izin usaha tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat baik bagi pengembangan bisnis (D.M.Verawati, 2021).

**Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat, yang merupakan salah satu Program Matchig Fund berupa Pendampingan Perizinan usaha dan produk melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), antara lain berupa NIB, SP-PIRT, Halal, Merek dan Logo-HKI. Simulasi penggunaan Online Single Submission (OSS), Kegiatan diawali dengan tahap survei ke lokasi yaitu ibu-ibu2 PKK Asman Kelasi di Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Pada tahap awal tersebut diketahui tentang bahwa belum adanya izin usaha dari produk yang dihasilkan, baik berupa makanan, minuman, maupun kerajinan. Kemdian tahap berikutnya dilakukan sosialisasi tentang perizinan usaha dan produk. Sebelum sosialisasi dilakukan penyebaran kuisioner pre-test untuk mengetahui pemahaman mitra terhadap materi yang akan diberikan. Selanjutnya dilakukan perkenalan tim dan mitra usaha, dilanjutkan dengan sosialisasi materi dari tim. Diskusi tanya jawab diakomodasi selama sosialisasi diberikan. Setelah sesi pemaparan materi dan diskusi dilakukan penyebaran kuisioner Post-Test dilakukan, hal ni untuk mengetahui pemaham mitra tentang perizinan usaha dan produk setelah sosialisasi. Kemudian Tahap berikutnya, pendampingan perizinan usaha dan produk melalui Online Single Submission (OSS).

Untuk proses dan persyaratan membuat perizinan produk, sebagai berikut:

1. **Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB)**

A. Persyaratan NIB

Saat melakukan pendaftaran, diminta untuk mempersiapkandokumen-dokumen terkait usaha, diantaranya:

- Nomor KTP atau NIK. NIK yang dibutuhkan untuk pendaftaran adalah NIK Penanggung Jawab Usaha,
- Untuk badan usaha berbentuk PT, atau badan usaha yang didirikan oleh yayasan, CV, koperasi, firma dan persekutuan perdata, anda harus melakukan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM. Bisa menggunakan AHU Online untuk membantu dalam proses pengesahan badan usaha,
- Untuk badan usaha berbentuk perum, perumda, badan layanan umum, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh atau lembaga penyiaran, anda diminta untuk menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha,
- Menyertakan bukti pendaftaran kepesertaan BPJamsostek atau BPJS Kesehatan,
- Jika berencana/sudah menggunakan tenaga kerja asing, diwajibkan memiliki Surat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

B. Data yang disiapkan sebelum mendaftar NIB

Untuk membantu dalam mempersiapkan data sebelum mendaftar NIB dan jika pelaku usaha perseorangan, maka akan diminta untuk memberikan data berikut:

- Nama & NIK
- Alamat Tinggal

- Bidang Usaha
- Lokasi Penanaman Modal
- Besaran Rencana Penanaman Modal
- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
- Nomor Kontak Usaha
- NPWP Pelaku Usaha perseorangan
- Rencana Permintaan Fasilitas Fiskal, Kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya.

C. Proses NIB

Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK)

- Orang Perseorangan, sebagai berikut :

- Mendaftarkan akun di website resmi **oss.go.id**
- Setelah mengisi beberapa langkah untuk mebuat akun, lalu aktivasi akun, dari email yang telah dikirimkan. Kemudian Anda akan meerima email yang berisi username dan password.
- Lalu Login dengan email dan password yang sudah dikirim di email.
- Isi bebapa data seperti memasukkan NPWP, alamat, email dan lainnya. Dan pilih simpan data.
- Kemudian tambah bidang usaha, Setelah data usaha diisi, pilih dan isi juga bagian tambah produk jasa yang ada dibawahnya kemudian klik "selesai"
- Setelah itu akan ada halaman "Daftar Kegiatan Usaha". Agar NIB anda selesai, silahkan klik tanda panah kecil yang ada dibagian kanan, lalu akan muncul tombol "Proses Perizinan Usaha". Silahkan klik tombol tersebut agar NIB bisa dicetak saat itu juga.
- Akan muncul halaman Surat Pernyataan Mandiri. Silahkan centang semua lalu klik "Lanjut". Maka akan otomatis muncul halaman baru. Silahkan centang kotak persetujuan lalu Klik "Terbitkan Perizinan Usaha". silahkan masuk lagi ke halaman daftar kegiatan usaha anda. Maka NIB anda sudah siap dicetak atau disimpan.

**2. Perizinan PIRT**

A. Persyaratan PIRT

Untuk melakukan pembuatan izin PIRT, diperlukan beberapa persyaratan antara lain:

- FC KTP pemilik usaha
- Pas Foto 3×4 pemilik usaha rumahan (3 lembar)
- Surat keterangan domisili usaha (dari kantor camat)
- Denah lokasi bangunan
- Surat dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
- Surat izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan

- Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
- Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
- Label produk makanan minuman yang diproduksi
- Hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan
- Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT

B. Proses Pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Setelah memenuhi semua persyaratan yang ada, ada 2 macam cara pengurusan perizinan PIRT yang pertama bisa dilakukan dengan cara online atau dengan langsung datang ke dinas Kesehatansetempat barulah pelaku industri bisa memulai proses pembuatan izin PIRT yang meliputi beberapa tahapan, antara lain :

- Daftar ke Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan dan konsultasi mengenai produk pangan yang akan disertfikasi.
- Melakukan Tes Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
- Setelah melakukan Tes PKP akan ada 2 kemungkinan, bila lolos maka akan dilakukan kunjungan ke tempat produksi pangan, apabila tidak lolos maka akan diarahkan ke BPOM.
- Survey kunjungan akan meliputi beberapa aspek, seperti pemeriksaan sarana lingkungan, dan hasil sampel pangan. Pengecekan emua sampel akan dilakukan di Lab Dinas Kesehatan.
- Apabila lolos, maka izin PIRT akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.

Diatas merupakan cara perizinan lewat dinas Kesehatansecara luring yang mana lebih terkondusif dengan bisa konsultasi langsung dan menanyakan caranya agar mudah.Kedua bisa dilakukan dengan cara onlin, berikut LangkahLangkahpembuatan PIRT/SPP-IRT secara online:

- Pastikan pelaku usaha serta produk pangan yang diproduksi, memenuhi standar yang telah ditetapkan BPOM.
- Lakukan pendaftaran melalui Aplikasi SPP-IRT yang terintegrasi dengan Sistem OSS (Online Single Submission).
- Kunjungi situs web resmi milik OSS, dengan cara klik disini.
- Setelah itu, Login ke sistem OSS. Jika belum punya hak akses, dapat membuat terlebih dahulu, dengan cara klik disini.
- Setelah masuk ke halaman OSS, pilih opsi PB-UMKU di halaman atas. Kemudian, klik pemohonan baru.
- Pilih opsi warna hijau, Proses Perizinan Berusaha UMKU. Lalu, klik Ajukan Perizinan Berusaha UMKU.
- Berikutnya, pilih jenis perizinan berusaha UMKU yang akan diajukan. Cari SPP IRT pada kolom pencarian yang disediakan.
- Klik tulisan Pemenuhan Persayaratan PB UMKU di Sistem K/L. Setelahnya, Anda akan diarahkan ke halaman baru untuk mengisi persyaratan.

- Lengkapi form registrasi akun SPPIRT, lalu klik Register. Jika sudah, silakan Login dengan nomor NIB dan password yang telah dibuat.
- Pilih opsi Usulan Baru, untuk mengisi form pemenuhan komitmen. Setelah mengisi, klik Simpan.
- Tahap berikutnya, silakan mengisi kolom data produk, kolom label produk, lalu, kolom konfirmasi pernyataan pribadi untuk memenuhi komitmen.
- Setelah berhasil, klik Sinkronkan Data. Lalu, kirim data. Jika sudah, pada kolom status oss akan tertulis "Terkirim OSS", yang artinya nomor PIRT sudah terbit.
- Kembali ke halaman awal OSS. Lalu, cetak perizinan berusaha UMKU.

**3. Perizinan Halal**

A. Persyaratan Halal

Dokumen yang harus disiapkan untuk persyaratan sertifikat halal adalah:

- Data Pelaku Usaha
  a) Nomor Induk Berusaha (NIB), Jika tidak memiliki NIB dapat dibuktikan dengan surat izin lainnya seperti (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV, dll).
  b) Penyelia Halal melampirkan Salinan KTP, Daftar Riwayat Hidup, Salinan Sertifikat penyelia halal, Salinan Surat Keputusan Penyela Halal/SK.
- Nama dan Jenis Produk (nama dan jenis produk sesuai yang akan disertifikasi halal).
- Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong).
- Proses dan Pengolahan Produk (Pembelian, Penerimaan, Penyimpanan Bahan yang digunakan, Pengolahan, Pengemasan, Penyimpanan produk jadi distribusi).
- Dokumen Sistem Jaminan Halal (suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaann pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal).

B. Proses Pendaftaran Halal

Melakukan Permohonan Sertifikasi Halal

a) Memeriksa Kelengkapan Dokumen
b) Menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal
c) Memeriksa atau Menguji Kehalalan Produk
d) Menetapkan Kehalalan Produk melalui siding Fatwa Halal
e) Menerbitkan Sertifikat Halal
f) Pendaftaran Online bisa di akses di https//ptsp.halal.go.id

**4. Perizinan Merek dan Logo-HKI**

A. Persyaratan Merek dana Logo-HKI

Persyaratan yang harus dilengkapi saat mendaftarka merek dan logo adalah:

- Etiket/label merek baru (JPG)
- Scan TTD permohonan (JPG)
- Surat rekomendasi UKM dari Dinas Perindag/Koperasi (Jika UMKM)
- Surat pernyataan UKM bermaterai (Jika UMKM)

B. Proses Pendaftaran Merek Dan Logo-HKI

a) Cek Kelas Barang/Jasa

Sebelum melakukan pendaftaran merek baru, pelaku usaha harus tahu produk yang akan didaftarkan tersebut termasuk dalam kelas baran/jasa yaitu:

- Cara pengecekannya melalui website skm.dgip.go.id
- Input jenis barang/jasa
- Pilih jenis barang/jasa yang dimaksud pada hasil pencarian

b) Cek Merek

Untuk meminimalisir resiko penolakan terhadap merek yang diajukan, agar tidak ada kemiripan merek tersebut seperti kemiripan logo, nama, dan pelafalannya. Dan juga tergantung dari pemeriksa merek karena mereka punya analisa sendiri. Pengecekan tersebut dapat dilakukan di website https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ atau https://www3.wipo.int/branddp/en/.

c) Cek Status Permohonan

Cara Pengecekan

- Buka https://pdki-indonesia.dgip.go.id/.
- Input nama merek/nomor permohonan
- Status permohonan merek muncul pada layar

Pendaftaran Merek Baru

Pendaftaran merek sendiri bisa dilakukan melalui online atau datang ke kantor wilayah. Jika melalui online, caranya adalah:

- Registrasi akun di merek.dgip.go.id
- Login, buat permohonan baru
- Pesan kode billing sesuai dengan tipe, jenis, kelas barang
- Lakukan pembayaran
- Input dan upload data merek
- Setelah itu menunggu konfirmasi selama 1 tahun untuk terbit sertifikat merek dan logo.

## Hasil dan Pembahasan

Salah satu bentuk peran negara dalam menjamin dan memberikan perlindungan bagi warganya adalah dengan memberikan formalitas usaha, sehingga warga akan berusaha. Perizinan usaha bagi industri rumah tangga adalah hal mendesak untuk menguatkan keberdayaan mereka. Izin usaha merupakan bukti legalitas dan perlindungan secara resmi dari pemerintah, kepastian usaha, dan kenyamanan dalam menjalankan usaha. Merujuk pada Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Diungkapkan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan "perizinan usaha" sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha kondusif. (Rr. S. H. Wahyuningsih, 2021).

Gambar 1 : Survei Pelaksanaan Pendampingan Perizinan Usaha

Gambar 2 : Sosialisasi Perizinan Produk

Hasil survei yang dilaksanakan telah berhasil merumuskan langkah pelaksanaan pendampingan perizinan usaha dan produk sesuai kebutuhan mitra yaitu Asman Kelasi. Hasil survey juga menemukan konsep bisnis yang relative kuat dan motivasi pengembangan usaha yang sangat tinggi. Diskusi tentang pentingnya logo usaha, nama produk sebagai basis penguatan produk dihati konsumen menyimpulkan bahwa berdasarkan evaluasi pemelik, pilihan nama usaha yaitu

Simoketawang Food, Simoketawang Drink, Simoketawang Art, dan Simoketawang Batik Ecoprint sudah tepat. Hasil survey juga menyimpulkan bahwa usaha yang dijalankan lebih banyak pada memenuhi pesanan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan.

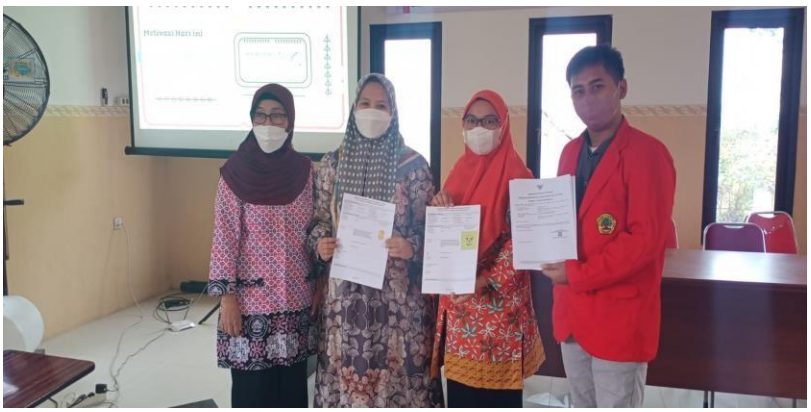

Gambar 3: Penyerahan Sertifikat Perizinan ProdukKepada Perwakilan Ibu-ibu Asman Kelasi

Gambar 4 : Presentasi Sosialisasi Terkait Perizinan Produk

Kegiatan pembimbingan adalah UMKM rumah tangga sehingga waktu, frekuensi, target pendampingan sangat dapat disesuaikan dengan ketersediaan waktu dari mitra. Pembimbingan dilakukan untuk memberikan literasi tentang manajemen usaha dan perizinan usaha dan produk (W. Sukmawati, 2021). Metode ini dilakukan secara bertahap dengan sistem offline dan online. Hasil kunjungan antara lain mitra Asman Kelasi telah menunjukkan beberapa produk sebagai sarana usaha. Pendampingan diversifikasi usaha dimulai dari pemberian sampel produk dalam bentuk gambar dan contoh rill. Hal menarik dalam proses pembimbingan ini

adalah tingginya semangat mitra Asman Kelasi dalam merespons program yang dilaksanakan.

Saat ini produk olahan dengan bahan utama buah kelengkeng sebagai produk olahan yang dihasilkan diproduksi jika ada permintaan, sehingga *income* yang didapatkan oleh masyarakat masih belum memuaskan. Diharapkan dengan diusulkannya perizinan produk diharapkan mampu menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan *income* warga.

Kegiatan pendampingan perizinan dilaksanakan secara paralel dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Tim melakukan pendampingan pengajuan izin usaha dan pendampingan diversifikasi usaha. Permasalahan utama yang dimiliki UMKM mitra adalah pada rendahnya akses ke lembaga dan pihak yang terkait dengan proses perizinan.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

PB-UMKU: 10102200186490000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan .. kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : TSUWAIBATUL ASLAMIYAH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1010220018649
3. Alamat Kantor : TAWANGSARI, Desa/Kelurahan Simoketawang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 10761 - Industri Pengolahan Kopi
6. Lokasi Usaha : Jarakan RT 02 RW 01 Desa/Kelurahan Simoketawang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61261

Telah memenuhi persyaratan:
1. -

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 September 2021

a.n. Bupati Sidoarjo
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 5 : Serifikat PIRT

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1010220018649

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : TSUWAIBATUL ASLAMIYAH
2. Alamat : TAWANGSARI, Desa/Kelurahan Simoketawang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler : +628385611840
   Email : tsaiamiyah66@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Oktober 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 6: Sertifikat NIB

Berdasarkan hasil program pendampingan masyarakat ini, disimpulkan bahwa program ini menghasilkan beberapa hal, antara lain meningkatnya pemahaman perizinan usaha dan produk yang meningkatkan semangat mitra dalam menjalankan usaha, meningkatnya kapasitas usaha setelah memperoleh izin usaha, meningkatnya pemahaman akan bagaimana menjalankan usaha dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan konsumen. Hal tersebut meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk yang dihasilkan, sehingga mitra mampu meningkatkan omset penjualan produknya. Perizinan usaha dan produk juga diperlukan untuk meningkatkan usaha. Dalam meningkatkan usaha memerlukan modal tambahan untuk meningkatkan usaha, jika modal yang dibutuhkan tidak ada maka dapat mengajukan pinjaman ke bank adalah pilihan utama. Untuk bisa mengajukan pinjaman ke bank salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mempunyai izin

usaha. Produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu Asman Kelasi terdapat 10 jenis produk yang terdiri dari Sirup, Selai, Kue Basah, Kue Kering, Nasi Kotak, Nasi Tumpeng, Kopi, Puding, Batik Eccoprint, Kerajinan dari daun kelengkeng.

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA**
***APPLICATION FORM OF INDONESIAN TRADEMARK REGISTRATION***

**Data Permohonan (*Application*)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nomor Transaksi *Number of Transaction* | : IPT2022181334 | Asal Permohonan *Office of Origin* | : Online Filing |
| Nomor Permohonan *Number of Application* | : DID2022085859 | Tipe Permohonan *Type of Application* | : Merek Dagang |
| Tanggal Penerimaan *Receipt Date* | : 2022-10-28 14:02:19 | Jenis Permohonan *Sub Type of Application* | : Umum |

**Data Merek (*Description of Mark*)**

| | | |
|---|---|---|
| Tipe Merek *Type of Mark* | : Merek Kata dan Lukisan | Etiket Gambar/Label Merek *Image of Mark* |
| Nama Merek *Name of Mark* | : Sirup Kelengkeng | |
| Deskripsi *Description* | : Lambang Buah Kelengkeng yang merepresentasikan olahan berbahan dasar buah kelengkeng, Lambang Kampung Kelengkeng yang merepresentasikan lokasi produksi, Sirup Kelengkeng adalah minuman dengan gula asli dan rasa manis yang kuat dengan rasa buah kelengkeng | |
| Warna *Colors* | : Kuning, Hitam, Coklat, Hijau, Orange | |
| Terjemahan *Translation* | : Tidak Ada Terjemahan | |
| Transliterasi/Pengucapan *Transliteration* | : | |
| Disclaimers *Disclaimers* | : | |

**Data Pemohon (*Applicant*)**

Gambar 7 : Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama *Name* | : Siti Nurul Zahro | | |
| Jenis Pemohon *Owner Type* | : Perorangan | | |
| Kewarganegaraan *Nationality* | : Indonesia | | |
| Alamat *Address* | : Dsn Tawangsari RT 04 RW 02 Desa Simoketawang | | |
| Kabupaten/Kota *City* | : Kabupaten Sidoarjo | Kode Pos *Zip Code* | : 61261 |
| Provinsi *Province* | : Jawa Timur | Negara *Country* | : Indonesia |
| Telepon *Phone* | : 081226223933 | | |
| Surel *Email* | : zahrohsitunurul@gmail.com | | |

**Alamat Surat Menyurat (*Mailing Address*)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alamat *Address* | : | | |
| Kabupaten/Kota *City* | : | Kode Pos *Zip Code* | : |
| Provinsi *Province* | : | Negara *Country* | : |
| Telp/Fax *Phone* | : | | |
| Surel *Email* | : | | |

**Data Kuasa (*Representative/IP Consultant*)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Konsultan *Consultant Name* | : | No Konsultan *Number of Consultant* | : |
| Nama Kantor *Office Name* | : | | |
| Alamat *Address* | : | | |
| Telp/Fax *Phone* | : | | |
| Surel *Email* | : | | |

**Data Prioritas (*Priority Data*)**

| No | Tanggal Prioritas *(Priority Date)* | Negara / Kantor Merek *(Priority Country)* | No Prioritas *(Number of Priority)* |
|---|---|---|---|
| | | | |

Gambar 8: Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia.

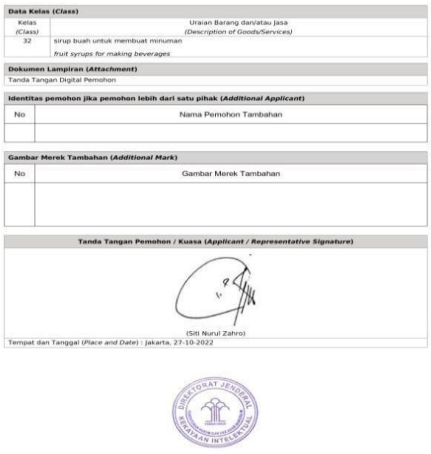

**Data Kelas (*Class*)**

| Kelas *(Class)* | Uraian Barang dan/atau Jasa *(Description of Goods/Services)* |
|---|---|
| 32 | sirup buah untuk membuat minuman<br>*fruit syrups for making beverages* |

**Dokumen Lampiran (*Attachment*)**

Tanda Tangan Digital Pemohon

**Identitas pemohon jika pemohon lebih dari satu pihak (*Additional Applicant*)**

| No | Nama Pemohon Tambahan |
|---|---|
| | |

**Gambar Merek Tambahan (*Additional Mark*)**

| No | Gambar Merek Tambahan |
|---|---|
| | |

**Tanda Tangan Pemohon / Kuasa (*Applicant / Representative Signature*)**

(Siti Nurul Zahro)

Tempat dan Tanggal (*Place and Date*) : Jakarta, 27-10-2022

Gambar 9 : Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia

**SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK**

Merek : Sirup Kelengkeng

Yang diajukan untuk permohonan pendaftaran merek oleh:

Nama Pemohon : Siti Nurul Zahro
Alamat : Dsn Tawangsari RT 04 RW 02 Desa Simoketawang

Dengan ini menyatakan bahwa merek tersebut merupakan milik pemohon dan tidak meniru merek milik pihak lain.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Siti Nurul Zahro

Gambar 10: Surat Pernyataan Permohonan Merek Indonesia

Dalam Produk yang dihasilkan memiliki merek dan logo yang akan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuan (DJKI) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) agar merek dan logo sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan sehingga dapat mencegah orang lain memakai Merek yang kita miliki secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Merek didaftarkan agar sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produski dengan produksi orang lain atau badan hukum lain, sebagai alat promosi, jaminan atas mutu barang, serta penunjuk asal dari produk tersebut dihasilkan. Tarif pendaftaran Hak Merek untuk UMKM bisa sekitar Rp 500.000, untuk pendaftaran Hak Merek bagi masyarakat umum sebesar Rp 1.800.000, pendaftaran dapat dilakukan secara online dan offline, waktu yang dibutuhkan adalah satu (1) tahun untuk menunggu merek telah terdaftar secara hukum. Setelah mendaftar dan membayar biaya pendaftaran maka akan mendapatkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia dan Surat Pernyataan Permohonan Merek Indonesia.

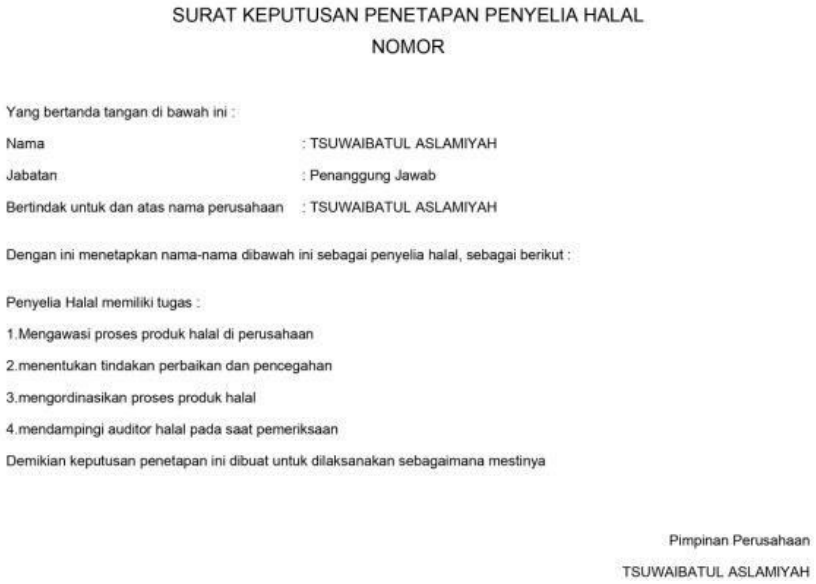

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENYELIA HALAL
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TSUWAIBATUL ASLAMIYAH

Jabatan : Penanggung Jawab

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan : TSUWAIBATUL ASLAMIYAH

Dengan ini menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai penyelia halal, sebagai berikut :

Penyelia Halal memiliki tugas :

1.Mengawasi proses produk halal di perusahaan

2.menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan

3.mengordinasikan proses produk halal

4.mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan

Demikian keputusan penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pimpinan Perusahaan

TSUWAIBATUL ASLAMIYAH

Gambar 9 : Surat Keputusan Penetapan Penyelia Halal

Produk yang dihasilkan didaftarkan ke SiHalal agar mampu memberikan keamanan dan kepercayaan produk menurut umat muslim. Pendaftaran menunggu waktu kurang lebih 1 bulan karena pihak dari kementrian agama memerlukan waktu untuk melalukan pengujian ke tempat produksi hingga pengemasan, apakah produk yang

dihasilkan telah memenuhi syarat dan ketentuan MUI sehingga sertifikat halal dapat diterbitkan. Dengan menunggunya hasil pengujian keluar maka dari kementrian agama memberikan Surat Keputusan Penetapan Penyelia Halal.

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat, yang telah dilakukan melalui program Matching Fund Program Studi Arsitektur Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi pelaku usaha (ibu-ibu PKK Asman kelasi) dalam pendampingan perizinan usaha dan produk olahan dari kelengkeng, sehingga diharapkan melalui pendampingan ini akan membantu ibu-ibu PKK Asman Kelasi meningkatkan usahanya di pasar yang lebih luas, dikarenakan dalam perizinan ini akan lebih meyakinkan konsumen untuk membeli produk dan dapat meningkatkan jumlah produksi dari Wisata Kampung Kelengkeng Desa Simoketawang.

Dalam kegiatan pendampingan perizinan ini, ibu-ibu PKK Asman kelasi memperlihatkan kesungguhan dan semangat, agar produk olahan berbahan dasar kelengkeng yaitu antara lain: sirup kelengkeng, kopi kelengkeng, selai kelengkeng, berbagai macam kue basah dan kue kering berbahan dasar kelengkeng, berbagai kerajinan dari daun kering kelengkeng, batik ecoprint dan produk olahan makanan lainnya diharapkan penjualan meningkat sehingga keuntungan meningkat dan penghasilan meningkat, selain itu juga dapat membantu mengembangkan potensi yang ada di desa simoketawang, yang pada akhirnya kesejahteran bagi para warga di desa Simoketawang akan tercapai.

### Saran

Ibu-ibu PKK Asman Kelasi perlu diberikan pendampingan tentang pemasaran, baik pemasaran produk olahan kelengkeng, baik secara online maupun offline. Hal ini dilakukan supaya pangsa pasarnya bertambah luas, sehingga dapat meningkatkan penghasilan keluarga khususnya dan umumnya bagi Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.

Setelah pendampingan pemasaran perlu dilakukan pendampingan untuk akuntansi sederhana, agar ada pencatatan masuk dan keluarnya uang, serta adanya pemisahan antara harta pribadi dengan usaha sehingga bisa diketahui hasil usaha atau hasil jerih payah usaha yang dilakukan.

## Penghargaan

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) atas terselenggaranya kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan pendanaan Matching Fund anggaran 2022 yang diusulkan oleh Program Studi Arsitektur, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Mitra yaitu Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo,

Bapak Abdul Waras, selaku Kepala Desa dan bapak Suyantok selaku Sekretaris Desa, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu-ibu PKK Asman Kelasi Desa Simoketawang yang telah ikut andil mengikuti kegiatan Pengabdian Masyarakat ini. Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas dukungan administrasi dan fasilitas sehingga kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat terlaksana dengan lancar.

**Daftar Pustaka**

D. M. Verawati, R. Destiningsih, I. Novitaningtyas . (2021). "Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Wadungasri, Magelang". *Jurnal Pendampingan Pada Masyarakat*, Vol. 62, No. 4, Hal 1168.

P. S. Soemadijo, T. Andjarwati, T. Rachmawati.(2022)."Memanfaatkan Tanaman Untuk Kegiatan Ecoprint". *Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova)*, Vol. 2, No. 2, Mei 2022, Hal. 53-57

Rr. S. H. Wahyuningsih, A. Rahmawati. (2021). "Perizinan Usaha Industri Rumah Tangga Sebagai Strategi Peningkatan Kapasitas Pengolahaan Usaha". *Jurnal Pendampingan Masyarakat*, Halaman 1426.

T. Rachmawati, H. Murnawan, Istiono.(2014)."IbM Kelompok Usaha Pengrajin Batik di desa Klampar Kabupaten Pamekasan Madura". *Jurnal Pengabdian LPPM Untag Surabaya (JPM 17)*, Vol. 01, No. 01, Hal. 81-90.

T. Rachmawati, N. Susanti, Runadi (2018)."Sustainability UKM Batik"Murni" melalui Harmonisasi Manajemen di Era Revolusi Industri 4.0". *Procedings 2nd Annual Conference on Community Engagement UIN Sunan Ampel Surabaya*", Vol. 2, page 34-39.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

W. Sukmawati, H. Sunaryo. (2021). "Pendampingan Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) Minuman Serbuk Jahe". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Halaman 403-405.